



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

Pangestu Winingsi, tanggal lahir 10 Oktober 1984, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bul, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bul, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 19 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bul, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Buol menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama Ayah Agus Salim Pore menjadi Ahmad Nuryani;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat tentang pergantian/perubahan nama tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205 CLT 25 11 2009 111 21 tanggal 25 Mei 2019 dari semula tercatat atas nama Agus Salim Pore diganti menjadi Ahmad Nuryani pada register yang sedang berjalan;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pangestu Winingsi, S.Pdi, Nik 7205085010840002, tanggal 19 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahril Bahar Koping, A.Md.Kep Nomor 7205060505090005, tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ayu Winingsih, anak kesatu dari Pangestu Winingsi dan Agus Salim Pore Nomor 7205CLT2511200911121, tanggal 25 November 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 036/AC/2007/PA Buol, antara Pangestu Binti Misnu dengan Ahmad Nuryani Bin Paridi, tanggal 15 Juni 2007, dan Kutipan Akta cerai Nomor 0071/AC/2015/PA Buol antara Pangestu Winingsi Binti Misnu dengan Agus Salim Bin Yunus Pore, tanggal 6 uli 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Ayu Winingsih, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pundungsari 03 Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Mariati Paridi;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Ayu Winingsih;
- Bahwa Pemohon telah tiga kali menikah, pada pernikahan kesatu, Pemohon menikah dengan Ahmad Nuryani dan dikaruniai anak yang bernama Nur Ayu Winingsi;
- Bahwa pernikahan kedua, Pemohon menikah dengan Agus Salim Pore;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu Nur Ayu Winingsi tertulis nama bapak Nur Ayu Winingsi adalah Agus Salim Pore;
- Bahwa sebenarnya Nur Ayu Winingsi adalah anak kandng dari Ahmad Nuryani;

2. Saksi Karmila Pontoh;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa Nur Ayu Winingsi adalah anak dari Pemohon dari suami pertamanya yaitu Ahmad Nuryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kata kelahiran anak Pemohon tertulis nama bapak adalah Agus Salim Pore, padahal yang benar sesungguhnya nama bapak dari anak Pemohon Nur Ayu Winingsi adalah Ahmad Nuryani;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama bapak kandung anak Pemohon dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Buol memberikan penetapan izin perubahan nama atas nama Bapak dari anak Pemohon yang semula tertulis dalam kutipan akta kelahiran bernama Agus Salim Pore dirubah menjadi Ahmad Nuryani, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Pemohon yang bermohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Bapak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, nama Bapak dari anak Pemohon Nur Ayu Winingsi tertulis atas nama Agus Salim Pore, nama dari bapaknya inilah yang ingin diperbaiki atau dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariati Paridi dan saksi Karmila Pontoh, masing-masing menyatakan bahwa orang tua atau bapak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nur Ayu Winingsi (anak pemohon) adalah Ahmad Nuryani, bukan Agus Salim Pore, Agus Salim Pore adalah bapak tiri dari Nur Ayu Winingsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berdasarkan pada pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Bapak dari anak Pemohon yang semula bernama Agus Salim Pore dirubah menjadi Ahmad Nuryani, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka beralasan pula membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama atas Bapak dari anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Bapak dari anak Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran Agus Salim Pore menjadi Ahmad Nuryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol agar pejabat tersebut mencatat dalam daftar yang berlaku untuk itu, tentang perubahan nama Bapak dari anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 4 Juli 2019 oleh **Lukman Akhmad, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Buol sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Femmy Yanis**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Femmy Yanis

Lukman Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp60.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00
- Leges : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp20.000,00

Jumlah : 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)